



## TEORI KEPEMIMPINAN ISLAM: ANALISIS KOMPARATIF KONSEP IMAMAH AL-MAWARDI DAN ASABIYYAH IBN KHALDUN

Muhammad Rifqi Shiddiq<sup>1\*</sup>, Jufri Yahya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

\*Email : [rifqishiddiqrifqishiddiq@gmail.com](mailto:rifqishiddiqrifqishiddiq@gmail.com)<sup>1</sup>,

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan kepemimpinan kontemporer yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan publik, lemahnya akuntabilitas, serta meningkatnya konflik sosial. Dalam konteks tersebut, pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun menjadi penting untuk dikaji sebagai landasan teoritis kepemimpinan Islam. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dan Ibn Khaldun serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kepemimpinan ideal menurut kedua tokoh tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), melalui analisis terhadap karya utama seperti *al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan *al-Muqaddimah* serta sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Mawardi, kepemimpinan (*imamah*) bersifat normatif dengan menekankan aspek keadilan, amanah, dan legitimasi, sedangkan Ibn Khaldun menekankan aspek sosiologis seperti solidaritas sosial (*asabiyyah*), stabilitas, dan dinamika masyarakat. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan pendekatan normatif al-Mawardi dan pendekatan empiris Ibn Khaldun untuk menghasilkan model kepemimpinan Islam yang lebih komprehensif. Dan juga penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang ideal merupakan perpaduan antara nilai normatif dan realitas sosial sehingga relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern.

Kata Kunci: *asabiyyah*; imamah; kepemimpinan Islam; legitimasi; nilai normatif; stabilitas sosial.

**Abstract:** This study is motivated by various contemporary leadership issues, including declining public trust, weak accountability, and increasing social

\*Corresponding Author

conflicts. In this context, the leadership theories of Al-Mawardi and Ibn Khaldun are important to examine as theoretical foundations of Islamic leadership. The problem addressed in this study is how leadership is conceptualized by al-Mawardi and Ibn Khaldun and its relevance to modern society. The research questions focus on identifying the characteristics of ideal leadership according to both scholars and examining their application in contemporary social life. This study employs a qualitative method with a library research approach, analyzing primary sources such as *al-Ahkam al-Sultaniyyah* and *al-Muqaddimah*, as well as other relevant supporting literature. The findings reveal that, according to al-Mawardi, leadership (*imamah*) is normative in nature, emphasizing justice, trustworthiness, and legitimacy. In contrast, Ibn Khaldun highlights sociological aspects such as social solidarity (*asabiyyah*), stability, and the dynamics of society. This research seeks to integrate al-Mawardi's normative approach with Ibn Khaldun's empirical perspective in order to formulate a more comprehensive model of Islamic leadership. The study concludes that ideal leadership is a combination of normative values and social realities, making it highly relevant for application in modern society.

**Keywords:** *asabiyyah; imamah; Islamic leadership; legitimacy; normative values; social stability.*

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur paling menentukan dalam kehidupan manusia. Sejak terbentuknya komunitas sosial hingga lahirnya sistem negara modern, keberadaan pemimpin selalu menjadi faktor utama dalam menjaga keteraturan, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan kepercayaan publik yang harus dijaga secara konsisten.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan (*imamah*) memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan sekadar fungsi administratif. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang tidak hanya mengatur kehidupan sosial, tetapi juga menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga dituntut memiliki integritas moral, keadilan, dan komitmen terhadap kemaslahatan umat.<sup>2</sup>

Pemikiran Islam klasik telah memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami konsep kepemimpinan. Imam al-Mawardi melalui *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menekankan bahwa kepemimpinan harus

---

<sup>1</sup> Francis Fukuyama, *Political Order and Political Decay* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014), h. 23.

<sup>2</sup> Abu al-Hasan, al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 5.

dibangun di atas prinsip legitimasi, keadilan, dan amanah sebagai fondasi utama kekuasaan. Di sisi lain, Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* melihat kepemimpinan sebagai fenomena sosial yang dinamis, yang dipengaruhi oleh kekuatan solidaritas kelompok (*asabiyyah*) serta kondisi sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Kedua pemikiran ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat dipahami tidak hanya dari sisi idealitas nilai, tetapi juga dari realitas sosial yang melingkupinya. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema kepemimpinan Islam dari berbagai perspektif. Antony Black menjelaskan bahwa pemikiran politik Islam klasik, termasuk gagasan mengenai legitimasi dan otoritas politik, memiliki kontribusi penting dalam pembentukan konsep pemerintahan Islam.<sup>4</sup> Selain itu, Hamid Enayat menegaskan bahwa kepemimpinan dalam tradisi politik Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek kekuasaan, tetapi juga berhubungan erat dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial.<sup>5</sup> Sementara itu, Syed Farid Alatas menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun masih relevan dalam memahami dinamika sosial dan politik kontemporer, terutama melalui konsep *asabiyyah* sebagai faktor yang memengaruhi terbentuk dan bertahannya kekuasaan.<sup>6</sup>

Penelitian mengenai kepemimpinan Islam telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Mas'adah mengkaji konsep kepemimpinan Ibn Khaldun berdasarkan teori *asabiyyah* dalam *Muqaddimah* dan menemukan bahwa solidaritas sosial merupakan faktor penting dalam keberlangsungan kekuasaan.<sup>7</sup> Sementara itu, Rafiqul Islam dan Muien dkk menelaah konsep imamah Al-Mawardi yang menekankan legitimasi, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin dalam menjaga kemaslahatan umat.<sup>8</sup> Penelitian komparatif antara kedua tokoh telah dilakukan oleh Andrian, namun kajiannya masih berfokus pada aspek konseptual dan

---

<sup>3</sup> Ibn Khaldun (Abd al-Rahman ibn Khaldun), *al-Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 190.

<sup>4</sup> Antony Black, *The History of Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001), h. 90-95.

<sup>5</sup> Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (Austin: University of Texas Press, 1982), h. 12-15.

<sup>6</sup> Syed Farid Alatas, "The Contemporary Significance of Ibn Khaldun for Decolonial Sociology: Methodological and Theoretical Dimensions," *Tajseer Journal* 2, no. 1 (2020): 75-98. <https://doi.org/10.29117/tis.2020.0025>

<sup>7</sup> Mas'adah, Isnaini. "Kepemimpinan dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab *Muqaddimah* Karya Ibnu Khaldun)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021): 180-195. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/5441>

<sup>8</sup> Mohammad Rafiqul Islam, "Al-Mawardi's Paradigmatic Theory of Politics: Imamah or Khilafah in Theory & Practice," *Journal of Creative Writing* 7, no. 1 (2023): 12, <https://jocw.itc.edu.bd/index.php/jocw/article/view/69> dan Muien, Ahmad, S. M. Efaprast, dan Arianto. "Al-Mawardi's Thoughts and Its Relevance to Contemporary Political Systems." *Tapis: Jurnal Aspirasi Politik Islam* 21, no. 1 (2025). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/28980>

belum menghubungkannya secara komprehensif dengan dinamika kepemimpinan modern. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komparatif konsep imamah Al-Mawardi dan teori *asabiyyah* Ibn Khaldun serta relevansinya terhadap problematika kepemimpinan kontemporer.

Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat saat ini, persoalan kepemimpinan menjadi semakin kompleks. Berbagai fenomena seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, lemahnya transparansi, serta munculnya konflik sosial yang tidak terselesaikan secara adil menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideal. Dalam banyak kasus, kepemimpinan cenderung dipahami sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep kepemimpinan yang seharusnya dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan akan model kepemimpinan yang tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga relevan dengan dinamika masyarakat modern menjadi semakin mendesak. Kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan pemahaman terhadap realitas sosial. Dengan kata lain, kepemimpinan tidak cukup hanya normatif, tetapi juga harus kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini difokuskan pada kajian komparatif mengenai konsep kepemimpinan dalam pemikiran politik Islam klasik melalui analisis terhadap pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya mengkaji konsep imamah menurut al-Mawardi sebagaimana termuat dalam kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah serta konsep *asabiyyah* menurut Ibn Khaldun sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Muqaddimah.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut terkait konsep kepemimpinan, sekaligus mengkaji relevansi gagasan-gagasan yang mereka tawarkan dalam menjawab berbagai dinamika dan tantangan kepemimpinan pada konteks modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun dalam pengembangan teori kepemimpinan, khususnya dalam perspektif politik Islam kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep kepemimpinan

Islam menurut dua tokoh besar dalam pemikiran politik Islam klasik, yaitu Abu al-Hasan al-Mawardi dan Ibn Khaldun, melalui kajian terhadap karya-karya utama mereka serta literatur pendukung lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari karya utama Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, dan karya Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, sebagai rujukan utama dalam memahami konsep *imamah* dan *asabiyyah*. Adapun sumber sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku maupun jurnal ilmiah, seperti *The History of Islamic Political Thought* karya Antony Black, *Medieval Islamic Political Thought* karya Patricia Crone, *A History of Islamic Societies* karya Ira M. Lapidus, serta beberapa jurnal ilmiah yang membahas kepemimpinan Islam dan teori politik Islam klasik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian dari sumber-sumber yang telah ditentukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi pemikiran keduanya dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi primer dan sekunder guna memastikan konsistensi, validitas, dan objektivitas hasil analisis. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan kajian yang sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan konsep imamah al-Mawardi dan konsep *asabiyyah* Ibn Khaldun. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses interpretasi untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta karakteristik masing-masing pemikiran. Tahap akhir dilakukan dengan analisis komparatif guna mengidentifikasi relevansi kedua konsep tersebut terhadap dinamika kepemimpinan modern. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian.

## PEMBAHASAN

### Kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi

Pemikiran Abu al-Hasan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* merupakan salah satu formulasi paling sistematis dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik. Karya ini tidak hanya menyajikan deskripsi institusional mengenai struktur pemerintahan Islam, tetapi juga membangun kerangka normatif yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam pandangan al-Mawardi, kekuasaan bukan sekadar instrumen politik, melainkan mekanisme religius yang bertujuan menjaga keseimbangan antara agama dan kehidupan sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam kerangka tersebut, konsep *imamah* menjadi pusat dari keseluruhan sistem politik Islam. Al-Mawardi mendefinisikan imamah sebagai institusi yang berfungsi menggantikan kenabian dalam menjaga agama (*hirasah al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasa al-dunya*). Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi ganda: spiritual dan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi politik Islam klasik, tidak terdapat pemisahan antara agama dan negara, melainkan keduanya terintegrasi dalam satu kesatuan sistemik.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, al-Mawardi menegaskan bahwa keberadaan pemimpin merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya otoritas yang sah, masyarakat akan terjerumus dalam kondisi anarki, di mana hukum tidak dapat ditegakkan dan konflik tidak dapat diselesaikan secara adil. Oleh karena itu, pengangkatan pemimpin dikategorikan sebagai kewajiban kolektif (*fard kifayah*) yang memiliki dasar baik secara syariat maupun rasional. Dalam hal ini, al-Mawardi berhasil mengintegrasikan argumentasi normatif dan rasional dalam menjelaskan urgensi kepemimpinan.<sup>11</sup>

Jika dibandingkan dengan pemikiran Ibn Khaldun, terlihat adanya perbedaan pendekatan yang cukup signifikan. Al-Mawardi menggunakan pendekatan normatif-syariat yang menekankan idealitas sistem pemerintahan, sementara Ibn Khaldun menggunakan pendekatan empiris-sosiologis yang berfokus pada dinamika sosial dan historis. Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu dalam menekankan pentingnya kepemimpinan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan kemaslahatan masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 5.

<sup>10</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 6.

<sup>11</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 7.

<sup>12</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 5.

## 1. Struktur Kepemimpinan dan Legitimasi Sosial

Dalam pandangan al-Mawardi, keberadaan pemimpin merupakan prasyarat mutlak bagi keteraturan sosial. Tanpa otoritas yang sah, masyarakat akan mengalami disorientasi hukum dan hilangnya mekanisme penyelesaian konflik secara adil.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pengangkatan pemimpin harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun sosial.

Mekanisme tersebut diwujudkan melalui lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu kelompok yang memiliki kompetensi intelektual, integritas moral, dan kedudukan sosial untuk memilih serta menetapkan pemimpin.<sup>14</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa legitimasi dalam Islam klasik tidak bersifat individualistik, tetapi berbasis pada representasi kolektif yang memiliki otoritas keilmuan dan moral.<sup>15</sup>

Dalam konteks teoritis yang lebih luas, mekanisme ini menunjukkan adanya keseimbangan antara otoritas formal dan penerimaan sosial. Seorang pemimpin tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus diterima oleh masyarakat berdasarkan kualitas pribadi dan kapasitas kepemimpinannya. Hal ini memperlihatkan bahwa legitimasi dalam pemikiran al-Mawardi memiliki dimensi ganda, yaitu legitimasi struktural dan legitimasi moral.

Jika dianalisis secara konseptual, gagasan ini juga mengandung unsur awal dari teori kontrak sosial dalam tradisi Islam, di mana kekuasaan terbentuk melalui kesepakatan kolektif yang didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya berasal dari kekuasaan formal, tetapi juga dari pengakuan sosial yang berbasis nilai.

## 2. Dinamika dan Siklus Kekuasaan

Al-Mawardi menegaskan bahwa stabilitas politik tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan struktural negara, tetapi sangat bergantung pada kualitas moral dan integritas pribadi pemimpin. Dalam kerangka normatif yang ia bangun, kepemimpinan ideal adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, serta komitmen terhadap penerapan syariat Islam secara konsisten.<sup>16</sup> Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya berfungsi

---

<sup>13</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 5.

<sup>14</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 8-9.

<sup>15</sup> Patricia Crone, *Medieval Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), h. 238-240.

<sup>16</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 8-15.

sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan berkeadaban.

Lebih jauh, al-Mawardi melihat bahwa penyimpangan moral dalam kepemimpinan memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas politik. Ketika pemimpin melakukan ketidakadilan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang, maka legitimasi kekuasaannya akan mengalami erosi secara bertahap.<sup>17</sup> Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya potensi konflik sosial, serta melemahnya efektivitas pemerintahan.

Dalam perspektif ini, dinamika kekuasaan tidak dipahami sebagai siklus historis yang tidak dapat dihindari, melainkan sebagai konsekuensi dari kualitas etika kepemimpinan. Hal ini menunjukkan adanya ruang bagi perbaikan melalui reformasi moral dan institusional. Dengan kata lain, stabilitas politik dapat dipertahankan apabila nilai-nilai etika tetap dijadikan sebagai fondasi utama dalam praktik pemerintahan.

Selain itu, al-Mawardi juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap pemimpin sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan melalui struktur formal, tetapi juga melalui kontrol sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, dinamika kepemimpinan bersifat interaktif dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga tatanan politik yang adil.

### 3. Legitimasi dan Stabilitas Kepemimpinan

Dalam pemikiran al-Mawardi, legitimasi kepemimpinan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kekuasaan. Legitimasi ini tidak hanya bersifat formal melalui baiat, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang berkaitan dengan keadilan, integritas, dan kapasitas moral pemimpin.<sup>18</sup> Baiat dalam hal ini berfungsi sebagai simbol kontrak sosial yang mengikat hubungan antara pemimpin dan masyarakat.

Namun demikian, legitimasi formal saja tidak cukup untuk menjamin stabilitas politik. Tanpa didukung oleh legitimasi moral, kekuasaan akan menjadi rapuh dan mudah kehilangan kepercayaan publik.<sup>19</sup> Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan antara otoritas formal dan kualitas moral agar tetap memperoleh dukungan sosial yang berkelanjutan.

---

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 16-17.

<sup>18</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 9-10.

<sup>19</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 11-12.

Lebih lanjut, al-Mawardi menekankan bahwa keadilan merupakan elemen kunci dalam menjaga legitimasi. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik nyata dalam pemerintahan, seperti penegakan hukum yang adil dan distribusi kekuasaan yang proporsional.<sup>20</sup> Ketika keadilan ditegakkan, maka legitimasi akan semakin kuat dan stabilitas politik dapat terjaga.

Sebaliknya, ketidakseimbangan antara legitimasi formal dan praktik kekuasaan akan menimbulkan disfungsi legitimasi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, melemahnya kepercayaan publik, dan potensi konflik sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengarah pada instabilitas politik bahkan runtuhnya kekuasaan.

Dengan demikian, legitimasi dalam pemikiran al-Mawardi bersifat multidimensional, mencakup aspek formal, moral, dan sosial. Stabilitas politik hanya dapat tercapai apabila ketiga dimensi tersebut berjalan secara harmonis dan saling mendukung.

#### 4. Relevansi Pemikiran Al-Mawardi dalam Analisis Modern

Dalam konteks modern, pemikiran Abu al-Hasan al-Mawardi tetap memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam diskursus tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>21</sup> Prinsip-prinsip dasar yang ia rumuskan, seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, tanggung jawab, dan akuntabilitas, merupakan nilai-nilai universal yang juga menjadi fondasi dalam sistem pemerintahan kontemporer.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Mawardi tidak hanya bersifat normatif dalam konteks klasik, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang kuat dalam menjawab tantangan modernitas politik.

Lebih jauh, konsep kepemimpinan yang diusung al-Mawardi menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan sebagai amanah publik, bukan sebagai sarana dominasi atau kepentingan pribadi. Dalam praktik pemerintahan modern, prinsip ini tercermin dalam tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, di mana pemimpin dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Dengan demikian, terdapat

---

<sup>20</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 12-13.

<sup>21</sup> Puja Rahmah, "Konsep Keadilan Sosial dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Tata Kelola Pemerintahan Islam," *IBTIKAR* 2, no. 1 (2025): h. 42-51. <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/IBTIKAR/article/view/248/312>

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 14-15.

kesinambungan antara konsep amanah dalam pemikiran al-Mawardi dengan prinsip public accountability dalam teori politik modern.<sup>23</sup>

Selain itu, konsep baiat yang dalam tradisi klasik berfungsi sebagai legitimasi politik dapat dianalogikan dengan mekanisme demokrasi modern, khususnya melalui pemilihan umum.<sup>24</sup> Dalam hal ini, baiat dapat dipahami sebagai bentuk kontrak sosial antara pemimpin dan masyarakat. Namun, al-Mawardi menegaskan bahwa legitimasi tidak berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan harus diikuti oleh implementasi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam praktik kekuasaan.<sup>25</sup> Hal ini menjadi kritik implisit terhadap sistem demokrasi modern yang terkadang hanya menekankan aspek prosedural tanpa diimbangi dengan kualitas moral kepemimpinan.

Dalam perspektif yang lebih luas, pemikiran al-Mawardi juga relevan dalam menjelaskan pentingnya supremasi hukum (*rule of law*) dalam sistem pemerintahan. Al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin harus tunduk pada prinsip-prinsip syariat sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diparalelkan dengan konsep negara hukum, di mana kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut, karena seluruh tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.<sup>26</sup>

Selanjutnya, pemikiran al-Mawardi juga memiliki relevansi dalam isu partisipasi publik. Meskipun dalam konteks klasik partisipasi diwakili oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, konsep ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya keterlibatan kelompok masyarakat yang kompeten dalam proses politik. Dalam sistem modern, hal ini dapat dikaitkan dengan peran lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan berbagai institusi representatif lainnya yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan standar tata kelola pemerintahan global yang dikembangkan oleh United Nations, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum.<sup>27</sup> Keselarasan ini menunjukkan bahwa meskipun lahir dalam

---

<sup>23</sup>Risalatul Inayah dan Lina Marlina Susana, "Rekonstruksi Konsep Amanah Al-Mawardi sebagai Dasar Reformasi Tata Kelola Ekonomi Publik Indonesia," *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): h. 45-47. <https://doi.org/10.61722/jaem.v3i1.8656>

<sup>24</sup> John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy* (New York: Oxford University Press, 1996), h. 18-22.

<sup>25</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 9-10.

<sup>26</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 11-12.

<sup>27</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *Good Governance and Sustainable Development* (New York: United Nations Publications, 1997), h. 3-5.

konteks abad pertengahan, pemikiran al-Mawardi memiliki dimensi universal yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sistem politik modern.

Namun demikian, penting juga untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan konteks antara pemikiran al-Mawardi dan sistem politik modern. Al-Mawardi merumuskan teorinya dalam kerangka negara Islam yang berbasis pada syariat, sementara sistem modern cenderung bersifat sekuler dan pluralistik. Oleh karena itu, relevansi pemikirannya tidak dapat diadopsi secara literal, melainkan perlu dilakukan reinterpretasi kontekstual agar sesuai dengan realitas sosial-politik kontemporer.

Dengan demikian, pemikiran al-Mawardi tidak hanya memiliki nilai historis sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Relevansi ini terletak pada kemampuannya dalam mengintegrasikan dimensi moral, hukum, dan politik dalam satu kerangka yang komprehensif, sehingga tetap menjadi referensi penting dalam kajian politik, baik klasik maupun modern. Meskipun konsep imamah al-Mawardi memberikan landasan normatif yang kuat bagi penyelenggaraan kepemimpinan Islam, pemikiran tersebut lahir dalam konteks politik Dinasti Abbasiyah yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem politik modern. Oleh karena itu, beberapa aspek dalam konsep imamah memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan dalam masyarakat yang demokratis, pluralistik, dan menjunjung tinggi partisipasi publik dalam proses politik.

### **Kepemimpinan Menurut Ibn Khaldun**

Pemikiran Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* merupakan salah satu kontribusi paling fundamental dalam kajian sosiologi politik klasik. Berbeda dengan pendekatan normatif yang menekankan bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan, Ibn Khaldun menggunakan pendekatan empiris-historis yang berupaya menjelaskan bagaimana kepemimpinan itu terbentuk, berkembang, dan mengalami kemunduran dalam realitas sosial.<sup>28</sup>

Dalam kerangka teorinya, Ibn Khaldun memulai dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial (*al-insan madaniyyun bi al-tab'*) yang tidak dapat hidup secara individual tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan akan kerja sama ini melahirkan organisasi sosial yang kemudian membutuhkan otoritas untuk mengatur dan menjaga keteraturan

---

<sup>28</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 190-191.

kehidupan bersama. Oleh karena itu, kekuasaan politik muncul sebagai kebutuhan fungsional yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia.<sup>29</sup>

Namun demikian, Ibn Khaldun menolak pandangan bahwa legitimasi kekuasaan hanya bersumber dari aspek normatif atau religius. Ibn Khaldun menegaskan bahwa kekuasaan pada hakikatnya berakar pada kekuatan sosial yang nyata, khususnya solidaritas kelompok yang dikenal dengan konsep *asabiyyah*.<sup>30</sup> Dengan demikian, kepemimpinan dalam perspektif Ibn Khaldun tidak hanya dipahami sebagai institusi formal, tetapi sebagai fenomena sosial yang sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok.

### 1. *Asabiyyah* Sebagai Struktur Kekuatan Sosial

Konsep *asabiyyah* merupakan inti dari teori kepemimpinan Ibn Khaldun. *Asabiyyah* dapat dipahami sebagai solidaritas sosial yang terbentuk dari hubungan kekerabatan, pengalaman kolektif, serta kepentingan bersama yang menyatukan suatu kelompok.<sup>31</sup> Solidaritas ini menjadi faktor utama yang memungkinkan suatu kelompok untuk bertindak secara kolektif dan memperoleh kekuasaan politik.<sup>32</sup> Ibn Khaldun menjelaskan bahwa kelompok dengan *asabiyyah* yang kuat memiliki kecenderungan untuk mendominasi kelompok lain dan membangun kekuasaan. Dalam tahap awal, kelompok ini biasanya berasal dari masyarakat sederhana (badui) yang memiliki solidaritas tinggi, keberanian, serta semangat kolektif yang kuat. Kondisi kehidupan yang keras justru memperkuat kohesi sosial mereka, sehingga mampu menjadi kekuatan politik yang efektif.<sup>33</sup>

Namun, kekuatan *asabiyyah* tidak bersifat permanen. Ketika suatu kelompok telah mencapai kekuasaan dan memasuki fase kehidupan yang lebih mapan, mereka cenderung mengalami perubahan gaya hidup menuju kemewahan. Perubahan ini secara bertahap melemahkan solidaritas internal, sehingga mengurangi kekuatan kolektif yang sebelumnya menjadi dasar kekuasaan.<sup>34</sup> Akibatnya, kelompok tersebut menjadi rentan terhadap konflik internal dan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam situasi ini, kelompok lain dengan *asabiyyah* yang lebih kuat akan muncul dan menggantikan posisi mereka. Dengan

---

<sup>29</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 192-193.

<sup>30</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 193-195.

<sup>31</sup> Aziz Al-Azmeh, Ibn Khaldun: *An Essay in Reinterpretation* (Budapest: Central European University Press, 2003), h. 45-47.

<sup>32</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 196-198.

<sup>33</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 199-201.

<sup>34</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 202-203.

demikian, *asabiyyah* tidak hanya menjadi faktor pembentuk kekuasaan, tetapi juga penentu keberlangsungan suatu kepemimpinan.

## 2. Dinamika dan Siklus Kekuasaan

Salah satu kontribusi paling penting Ibn Khaldun adalah teorinya tentang siklus kekuasaan. Ia mengemukakan bahwa setiap kekuasaan atau dinasti memiliki pola perkembangan yang bersifat siklikal dan dapat diamati dalam sejarah berbagai peradaban.<sup>35</sup> Tahap pertama adalah fase pembentukan, di mana kekuasaan muncul dari kelompok dengan *asabiyyah* yang kuat. Tahap ini ditandai oleh semangat kolektif yang tinggi dan kemampuan untuk menaklukkan kelompok lain. Tahap kedua adalah konsolidasi, di mana pemimpin mulai membangun struktur pemerintahan dan memperkuat otoritas politik.<sup>36</sup>

Tahap ketiga adalah stabilitas, yaitu fase di mana kekuasaan mencapai puncaknya. Pada tahap ini, institusi negara telah mapan dan sistem pemerintahan berjalan secara efektif. Namun, stabilitas ini tidak berlangsung selamanya. Tahap berikutnya adalah fase kemewahan, di mana elite penguasa mulai menikmati kenyamanan hidup yang berlebihan.<sup>37</sup> Kemewahan ini menyebabkan melemahnya disiplin dan solidaritas sosial, yang kemudian diikuti oleh tahap kemunduran. Pada fase ini, konflik internal meningkat, efektivitas pemerintahan menurun, dan kepercayaan masyarakat mulai melemah.<sup>38</sup> Pada akhirnya, kekuasaan akan runtuh dan digantikan oleh kelompok baru yang memiliki *asabiyyah* lebih kuat, sehingga siklus tersebut kembali berulang.<sup>39</sup> Teori ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi oleh kekuatan sosial kolektif yang menopangnya.

## 3. Legitimasi dan Stabilitas Kepemimpinan

Dalam perspektif Ibn Khaldun, legitimasi kepemimpinan tidak dapat dipahami hanya sebagai konstruksi formal yang bersifat simbolik. Legitimasi yang sesungguhnya bersumber dari dukungan sosial yang nyata, terutama dari kelompok yang memiliki solidaritas

---

<sup>35</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 205-207.

<sup>36</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 208-210.

<sup>37</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 211-213.

<sup>38</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 214-216.

<sup>39</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 217-219.

kuat (*asabiyyah*).<sup>40</sup> Seorang pemimpin yang hanya mengandalkan legitimasi formal tanpa dukungan sosial akan memiliki kekuasaan yang rapuh. Sebaliknya, pemimpin yang didukung oleh solidaritas kelompok yang kuat akan mampu mempertahankan stabilitas politik dalam jangka waktu yang lebih lama.<sup>41</sup>

Lebih jauh, legitimasi dalam pandangan Ibn Khaldun bersifat dinamis. Legitimasi harus terus dijaga melalui hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat. Ketika pemimpin gagal memenuhi harapan masyarakat, seperti dalam hal keadilan dan kesejahteraan, maka legitimasi tersebut akan melemah secara bertahap.<sup>42</sup> Hubungan antara pemimpin dan masyarakat bersifat resiprokal. Pemimpin membutuhkan dukungan masyarakat untuk mempertahankan kekuasaannya, sementara masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjamin keteraturan sosial. Ketika keseimbangan ini terganggu, maka stabilitas politik akan terancam dan membuka peluang terjadinya perubahan kekuasaan.<sup>43</sup> Dengan demikian, stabilitas kepemimpinan dalam perspektif Ibn Khaldun tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial yang menopangnya.

#### 4. Relevansi Teori Ibn Khaldun dalam Analisis Modern

Pemikiran Ibn Khaldun dalam karya monumentalnya, *al-Muqaddimah*, tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menganalisis dinamika politik modern. Hal ini terutama disebabkan oleh pendekatannya yang empiris-historis, yang tidak hanya menekankan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu benar-benar bekerja dalam realitas sosial.<sup>44</sup> Pendekatan ini menjadikan teori Ibn Khaldun lebih fleksibel dan aplikatif dalam membaca fenomena politik kontemporer yang kompleks.

Dalam konteks modern, konsep *asabiyyah* dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas sosial yang termanifestasi dalam berbagai bentuk baru,<sup>45</sup> seperti nasionalisme, identitas etnis, ideologi politik, hingga loyalitas partai. Dalam sistem demokrasi, misalnya, keberhasilan suatu kelompok politik tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal seperti pemilihan umum, tetapi juga oleh kekuatan

---

<sup>40</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 220-222.

<sup>41</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 223-224.

<sup>42</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 225-227.

<sup>43</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 228-230.

<sup>44</sup> Alatas, "The Contemporary Significance" h. 80-82.

<sup>45</sup> Peter C. Little, *Ibn Khaldun and World History: A Reassessment* (New York: Palgrave Macmillan, 2008). h. 73-75.

kohesi internal dan kemampuan mobilisasi massa. Fenomena ini menunjukkan bahwa *asabiyyah* tetap menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan politik suatu kelompok.<sup>46</sup>

Lebih jauh, konsep ini juga dapat dikaitkan dengan perkembangan dalam Sosiologi Politik modern, khususnya dalam teori identitas sosial dan mobilisasi politik. Dalam banyak kasus, kelompok yang memiliki solidaritas kuat akan lebih mampu mempertahankan eksistensi dan memperluas pengaruhnya dalam struktur kekuasaan. Hal ini memperkuat tesis Ibn Khaldun bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari legitimasi formal, tetapi juga dari kekuatan sosial yang nyata di masyarakat.

Selain itu, teori siklus kekuasaan Ibn Khaldun memberikan kerangka analitis yang sangat relevan dalam memahami naik turunnya rezim politik modern. Banyak negara menunjukkan pola yang serupa dengan yang dijelaskan dalam *al-Muqaddimah*, yaitu dimulai dari fase perjuangan dan konsolidasi, kemudian mencapai stabilitas, dan akhirnya mengalami kemunduran akibat melemahnya solidaritas sosial serta meningkatnya kemewahan di kalangan elite penguasa.<sup>47</sup> Dalam konteks ini, kemunduran sering kali ditandai oleh menurunnya efektivitas pemerintahan, meningkatnya korupsi, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam era globalisasi, relevansi teori Ibn Khaldun semakin meluas dengan munculnya aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional, komunitas digital, dan jaringan sosial global. Solidaritas sosial tidak lagi terbatas pada hubungan kekerabatan atau geografis, tetapi dapat terbentuk melalui kesamaan ide, nilai, dan kepentingan. Fenomena ini menunjukkan bahwa *asabiyyah* telah mengalami transformasi bentuk, tetapi tetap mempertahankan fungsi dasarnya sebagai sumber kekuatan sosial dan politik.<sup>48</sup>

Lebih lanjut, teori Ibn Khaldun juga dapat digunakan untuk menganalisis fenomena populisme dalam politik modern. Banyak pemimpin populis membangun legitimasi mereka melalui mobilisasi identitas kolektif dan pembentukan solidaritas kelompok yang kuat. Strategi ini pada dasarnya mencerminkan konsep *asabiyyah* dalam bentuk yang lebih kontemporer. Namun, sebagaimana dijelaskan Ibn Khaldun, kekuasaan yang tidak mampu menjaga keseimbangan antara solidaritas sosial dan tata kelola yang baik akan mengalami kemunduran secara bertahap.

---

<sup>46</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 234-236.

<sup>47</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 237-239.

<sup>48</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 240-242.

Di samping itu, Ibn Khaldun juga memberikan penekanan pada pentingnya hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks modern, hal ini dapat dilihat dalam pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pemerintahan. Ketika pemimpin gagal memenuhi harapan masyarakat, legitimasi kekuasaan akan melemah dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik. Dengan demikian, stabilitas politik tidak hanya bergantung pada kekuatan struktural, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran Ibn Khaldun tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan kerangka analitis yang komprehensif dan relevan untuk memahami dinamika politik modern. Ia menegaskan bahwa kekuasaan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor sosial, budaya, dan politik. Tanpa dukungan solidaritas sosial yang kuat dan legitimasi yang berkelanjutan, setiap kekuasaan pada akhirnya akan mengalami kemunduran sebagaimana pola siklikal yang telah ia jelaskan.

Konsep *asabiyyah* yang dikemukakan Ibn Khaldun memiliki kelebihan karena mampu menjelaskan dinamika kekuasaan secara empiris berdasarkan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, teori ini cenderung menempatkan solidaritas kelompok sebagai faktor utama dalam pembentukan kekuasaan sehingga aspek normatif, moral, dan etika kepemimpinan tidak memperoleh perhatian yang sama besar sebagaimana dalam pemikiran al-Mawardi.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Jika ditelaah secara lebih komprehensif dalam kerangka sejarah intelektual Islam, pemikiran Abu al-Hasan al-Mawardi dan Ibn Khaldun tidak hanya memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan secara sederhana, tetapi juga mencerminkan dua corak epistemologi yang berbeda dalam memahami fenomena kepemimpinan. Al-Mawardi dapat ditempatkan dalam tradisi normatif-teologis yang berupaya merumuskan bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, sedangkan Ibn Khaldun berada dalam tradisi empiris-sosiologis yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan terbentuk dan berkembang dalam realitas sejarah. Kedua pendekatan ini tidak hanya berbeda secara metodologis, tetapi juga membentuk dialektika intelektual yang penting dalam perkembangan teori politik Islam klasik.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1988), h. 28-30.

Tabel 1. Perbandingan Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Khaldun

No	Aspek	Al-Mawardi	Ibn Khaldun
1	Pendekatan	Normatif	Empiris
2	Konsep Utama	Imamah	<i>Asabiyyah</i>
3	Dasar Legitimasi	Baiat	<i>Asabiyyah</i>
4	Fokus Kajian	Kepemimpinan ideal	Dinamika kekuasaan
5	Tujuan	Menjaga agama dan negara	Menjaga stabilitas sosial
6	Karakter Teori	Preskriptif	Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa al-Mawardi dan Ibn Khaldun memiliki kesamaan dalam memandang pentingnya kepemimpinan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Namun, keduanya berbeda dalam pendekatan, sumber legitimasi, dan fokus analisis. Al-Mawardi lebih menekankan aspek normatif dan ideal mengenai bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan, sedangkan Ibn Khaldun lebih menitikberatkan pada realitas sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuk serta berkembangnya kekuasaan.

Dari sisi persamaan, kedua tokoh sepakat bahwa kepemimpinan merupakan kebutuhan fundamental (*daruriyyah*) dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Tanpa adanya otoritas yang sah, masyarakat akan terjerumus ke dalam kondisi disorganisasi sosial, di mana norma tidak dapat ditegakkan dan konflik tidak dapat diselesaikan secara adil. Dalam pandangan al-Mawardi, *imamah* memiliki fungsi sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia,<sup>50</sup> sehingga keberadaan pemimpin menjadi bagian integral dari keberlangsungan tatanan sosial dan keagamaan. Sementara itu, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk sosial (*al-insan madaniyyun bi al-tab'*) yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi, sehingga keberadaan otoritas menjadi keniscayaan dalam menjaga keteraturan sosial.<sup>51</sup> Dengan demikian, kedua tokoh sepakat bahwa kepemimpinan memiliki dimensi fungsional yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kolektif manusia.

Selain itu, kesamaan lainnya terletak pada penekanan terhadap pentingnya legitimasi sebagai fondasi keberlangsungan kekuasaan. Al-Mawardi menekankan legitimasi formal yang diperoleh melalui baiat serta peran *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai representasi otoritas umat,<sup>52</sup> yang

<sup>50</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 5-6.

<sup>51</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 97-98.

<sup>52</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 78.

menunjukkan bahwa kekuasaan tidak dapat berdiri tanpa pengakuan kolektif. Di sisi lain, Ibn Khaldun menekankan legitimasi sosial yang bersumber dari kekuatan solidaritas kelompok (*asabiyyah*), yang memungkinkan suatu kelompok untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.<sup>53</sup> Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk legitimasi, keduanya sepakat bahwa kekuasaan yang tidak memiliki dasar legitimasi akan mengalami kelemahan struktural dan berpotensi mengalami keruntuhan.<sup>54</sup>

Namun demikian, perbedaan mendasar antara kedua tokoh terletak pada pendekatan metodologis dan orientasi analisis. Al-Mawardi menggunakan pendekatan normatif-teologis yang berfokus pada bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan (*das sollen*). Dalam kerangka ini, kepemimpinan dipandang sebagai institusi religius yang harus tunduk pada prinsip-prinsip moral seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab.<sup>55</sup> Pendekatan ini menghasilkan teori yang bersifat preskriptif dan idealistik, yang berfungsi sebagai pedoman normatif bagi praktik kepemimpinan.

Sebaliknya, Ibn Khaldun menggunakan pendekatan empiris-historis yang berfokus pada realitas sosial (*das sein*). Ia tidak berusaha merumuskan konsep ideal tentang kepemimpinan, melainkan menjelaskan bagaimana kekuasaan terbentuk, berkembang, dan mengalami kemunduran dalam realitas sejarah.<sup>56</sup> Dalam hal ini, Ibn Khaldun menempatkan faktor sosial, seperti *asabiyyah*, sebagai elemen kunci dalam memahami dinamika kekuasaan.

Perbedaan lainnya juga terlihat dalam cara kedua tokoh memahami stabilitas politik. Al-Mawardi memandang stabilitas sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai moral dan hukum yang benar dalam kepemimpinan,<sup>57</sup> sedangkan Ibn Khaldun melihat stabilitas sebagai fase sementara dalam siklus kekuasaan yang pada akhirnya akan mengalami kemunduran akibat melemahnya solidaritas sosial.<sup>58</sup>

Lebih jauh lagi, jika dianalisis secara kritis, perbedaan ini sebenarnya menunjukkan adanya pembagian fungsi antara teori normatif dan teori empiris dalam memahami kepemimpinan. Al-Mawardi memberikan standar ideal yang berfungsi sebagai acuan moral, sementara Ibn Khaldun memberikan penjelasan realistik yang membantu memahami dinamika kekuasaan secara faktual. Dengan demikian, kedua pemikiran

---

<sup>53</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 105-107.

<sup>54</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), h. 145-147.

<sup>55</sup> Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (Austin: University of Texas Press, 1982), h. 12-15.

<sup>56</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 110-112.

<sup>57</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 13-15.

<sup>58</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 120-122.

ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman kepemimpinan yang utuh dan komprehensif.<sup>59</sup>

### Analisis Komparatif

Dalam analisis yang lebih mendalam, pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun dapat dipahami sebagai dua lapisan analisis yang berbeda dalam memahami fenomena kepemimpinan, yaitu lapisan normatif dan lapisan empiris. Al-Mawardi beroperasi dalam ranah normatif yang menekankan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan syariat, sedangkan Ibn Khaldun beroperasi dalam ranah empiris yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam realitas sosial yang kompleks dan dinamis.

Dalam perspektif al-Mawardi, kepemimpinan merupakan amanah yang memiliki dimensi moral dan religius yang kuat. Kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kualitas seperti keadilan, integritas, dan kemampuan menjaga kemaslahatan umum.<sup>60</sup> Pendekatan ini menempatkan kepemimpinan dalam kerangka etika yang ketat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Sebaliknya, Ibn Khaldun menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kekuasaan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip ideal. Ia menegaskan bahwa faktor sosial seperti solidaritas kelompok, konflik, kepentingan ekonomi, dan perubahan gaya hidup memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kekuasaan.<sup>61</sup> Dalam pandangannya, kekuasaan adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai kekuatan sosial yang sering kali bersifat dinamis dan tidak stabil.

Jika kedua pendekatan ini diintegrasikan, maka akan terbentuk model kepemimpinan yang lebih komprehensif, yaitu kepemimpinan yang mampu menggabungkan nilai moral dengan pemahaman terhadap realitas sosial.<sup>62</sup> Model ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat analisis dalam memahami dinamika kekuasaan.

Pendekatan integratif ini juga sejalan dengan teori legitimasi modern yang dikemukakan oleh Max Weber, yang membagi legitimasi menjadi beberapa bentuk, seperti legitimasi tradisional, karismatik, dan

---

<sup>59</sup> Wael B. Hallaq, *The Impossible State* (New York: Columbia University Press, 2013), h. 45-48.

<sup>60</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 5-7.

<sup>61</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 150.

<sup>62</sup> John L. Esposito, *Islam and Politics* (Syracuse: Syracuse University Press, 1998), h. 34-37.

rasional-legal.<sup>63</sup> Dalam konteks ini, pemikiran al-Mawardi dapat dikaitkan dengan legitimasi normatif, sedangkan pemikiran Ibn Khaldun berkaitan dengan legitimasi sosial.

Lebih jauh lagi, kegagalan kepemimpinan dalam konteks modern sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara aspek normatif dan empiris. Banyak pemimpin yang memiliki legitimasi formal melalui prosedur hukum, tetapi kehilangan dukungan sosial karena tidak mampu memenuhi harapan masyarakat.<sup>64</sup> Sebaliknya, ada pula pemimpin yang memiliki dukungan sosial yang kuat, tetapi tidak memiliki legitimasi formal yang sah.

Dengan demikian, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun memiliki relevansi yang tinggi dalam memahami kompleksitas kepemimpinan modern. Keduanya dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun teori kepemimpinan yang lebih holistik, yang tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga realistis dan kontekstual.<sup>65</sup> Integrasi pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh legitimasi normatif yang bersumber dari nilai-nilai moral dan hukum, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang lahir dari dukungan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif memerlukan keseimbangan antara aspek etis dan aspek sosial secara bersamaan.

### Relevansi Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, kepemimpinan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Perubahan ini menuntut adanya model kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat.<sup>66</sup> Pemikiran al-Mawardi tetap relevan dalam membangun fondasi etika kepemimpinan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab menjadi sangat penting dalam menghadapi krisis moral yang sering terjadi dalam praktik pemerintahan modern, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>67</sup> Dalam konteks ini, al-Mawardi memberikan kerangka normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjaga integritas kepemimpinan.

Di sisi lain, pemikiran Ibn Khaldun memberikan kerangka analitis yang sangat relevan dalam memahami dinamika politik modern. Konsep

---

<sup>63</sup> Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), h. 212-215.

<sup>64</sup> Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2004), h. 18-22.

<sup>65</sup> Antony Black, *The History of Islamic Political Thought*, h. 90-92.

<sup>66</sup> Francis Fukuyama, *Political Order and Political Decay* (2014), h. 23-25.

<sup>67</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 39-40.

*asabiyyah* dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena politik identitas, loyalitas kelompok, serta mobilisasi massa dalam sistem demokrasi.<sup>68</sup> Dalam banyak kasus, keberhasilan suatu kelompok politik tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kekuatan solidaritas sosial yang dimilikinya.<sup>69</sup> Selain itu, teori siklus kekuasaan Ibn Khaldun juga sangat relevan dalam menjelaskan fenomena naik turunnya rezim politik modern. Banyak negara mengalami pola yang serupa, yaitu fase konsolidasi, stabilitas, dan kemunduran akibat melemahnya solidaritas sosial dan meningkatnya konflik internal.<sup>70</sup>

Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini juga sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.<sup>71</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran klasik Islam memiliki relevansi universal yang dapat diaplikasikan dalam sistem politik modern. Fenomena politik kontemporer menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga kohesi sosial. Dalam konteks ini, konsep *imamah* al-Mawardi dapat menjadi landasan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, sedangkan konsep *asabiyyah* Ibn Khaldun dapat digunakan untuk memahami dinamika dukungan sosial, politik identitas, dan mobilisasi massa dalam sistem demokrasi modern.

Dalam konteks Indonesia, relevansi ini dapat dilihat dari kebutuhan akan kepemimpinan yang tidak hanya sah secara prosedural melalui pemilihan umum, tetapi juga memiliki integritas moral dan kemampuan menjaga stabilitas sosial.<sup>72</sup> Dengan demikian, integrasi pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun dapat menjadi landasan teoritis dalam membangun model kepemimpinan modern yang berorientasi pada nilai, berbasis realitas sosial, dan adaptif terhadap perubahan zaman.<sup>73</sup> Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep *imamah* al-Mawardi dan konsep *asabiyyah* Ibn Khaldun dalam satu kerangka analisis kepemimpinan Islam. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas kedua konsep tersebut secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi moral yang dikemukakan al-Mawardi dan legitimasi sosial yang dijelaskan Ibn

<sup>68</sup> Asef Bayat, *Making Islam Democratic* (Stanford: Stanford University Press, 2007), h. 10–13.

<sup>69</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Princeton: Princeton University Press, 2000), h. 21–24.

<sup>70</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, h. 121–123.

<sup>71</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), h. 2–5.

<sup>72</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), h. 65–67

<sup>73</sup> Max Weber, *Economy and Society*, h. 220–221.

Khaldun dapat saling melengkapi dalam membangun model kepemimpinan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami kepemimpinan Islam pada konteks masyarakat modern.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pemikiran kepemimpinan Abu al-Hasan al-Mawardi dan Ibn Khaldun menunjukkan dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami konsep kekuasaan dalam Islam. Al-Mawardi menempatkan kepemimpinan sebagai institusi normatif-teologis yang bertujuan menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia melalui prinsip keadilan, amanah, serta legitimasi formal yang diperoleh melalui mekanisme baiat. Sementara itu, Ibn Khaldun melihat kepemimpinan sebagai fenomena sosial yang dinamis, di mana kekuasaan terbentuk dan berkembang berdasarkan kekuatan solidaritas kelompok (*asabiyyah*) serta mengalami siklus naik dan turun sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan ideal-normatif menuju pendekatan empiris-sosiologis dalam memahami kepemimpinan. Jika al-Mawardi berbicara tentang bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat, maka Ibn Khaldun menjelaskan bagaimana kepemimpinan itu berlangsung dalam realitas sejarah. Namun demikian, keduanya memiliki titik temu dalam menekankan pentingnya legitimasi dan stabilitas sebagai fondasi utama keberlangsungan kekuasaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya membutuhkan legitimasi normatif yang bersumber dari nilai-nilai moral dan hukum, tetapi juga legitimasi sosial yang lahir dari dukungan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi konsep imam al-Mawardi dan konsep *asabiyyah* Ibn Khaldun dapat menjadi model kepemimpinan Islam yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan sosial dan politik kontemporer. Model ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara dimensi etis, legitimasi hukum, dan realitas sosial dalam mewujudkan kepemimpinan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton: Alatas, Syed Farid. "The Contemporary Significance of Ibn Khaldun for Decolonial Sociology: Methodological and Theoretical Dimensions." *Tajseer Journal* 2, no. 1 (2020): 75–98. <https://doi.org/10.29117/tis.2020.0025>

- Al-Azmeh, Aziz. *Ibn Khaldun: An Essay in Reinterpretation*. Budapest: Central European University Press, 2003.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Bayat, Asef. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Black, Antony. *The History of Islamic Political Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought*. Austin: University of Texas Press, 1982.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press, 1998.
- Esposito, John L., dan John O. Voll. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Fukuyama, Francis. *Political Order and Political Decay*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman ibn Khaldun. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Inayah, Risalatul, dan Lina Marlina Susana. "Rekonstruksi Konsep Amanah Al-Mawardi sebagai Dasar Reformasi Tata Kelola Ekonomi Publik Indonesia." *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 45-47. <https://doi.org/10.61722/jaem.v3i1.8656>
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- Little, Peter C. *Ibn Khaldun and World History: A Reassessment*. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

- Mas'adah, Isnaini. "Kepemimpinan dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021): 180-195. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/5441>
- Mohammad Rafiqul Islam, "Al-Mawardi's Paradigmatic Theory of Politics: Imamah or Khilafah in Theory & Practice," *Journal of Creative Writing* 7, no. 1 (2023): 12, <https://jocw.ittc.edu.bd/index.php/jocw/article/view/69>
- Muien, Ahmad, S. M. Efaprast, dan Arianto. "Al-Mawardi's Thoughts and Its Relevance to Contemporary Political Systems." *Tapis: Jurnal Aspirasi Politik Islam* 21, no. 1 (2025). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/28980>
- Rahmah, Puja. "Konsep Keadilan Sosial dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Tata Kelola Pemerintahan Islam." *IBTIKAR* 2, no. 1 (2025): 42-51. <https://ejournal.iaialmuslimaceh.ac.id/IBTIKAR/article/view/248/312>
- United Nations Development Programme (UNDP). *Good Governance and Sustainable Development*. New York: United Nations Publications, 1997.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.